



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN
SUSUNAN PENGURUS MASJID AL SAALAM
KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2022**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan Masjid di Nagari Air Haji Barat guna mewujudkan kelancaran, keamanan dan kerukunan umat beragama dibutuhkan pengesahan dan pengukuhan pengurus MASJID AL SAALAM Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat
 - b. Bahwa jamaah MASJID AL SAALAM telah melaksanakan Musyawarah untuk pemilihan Pengurus Masjid Al Saalam sebagaimana Berita Acara yang terlampir di keputusan ini
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid dalam bentuk Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1w Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Diatas Undang – Undangan No 32 Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : /SK/WN-AHB/2022
Tanggal : 2022
Tentang : **PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID AL
SAALAM KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT**

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AL SAALAM
KAMPUNG LABUHAN TANJAK
NAGARI AIR HAJI BARAT**

Pelindung/Penasehat :

1. Camat Linggo Sari Baganti
2. Kapolsek Linggo Sari Baganti
3. Wali Nagari Air Haji Barat
4. Bamus Nagari Air Haji Barat
5. Kepala Kampung Labuhan Tanjak
6. Ketua Pemuda Kampung Labuhan Tanjak

Pembina :

1. KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti
2. MUI Kecamatan Linggo Sari Baganti

Ketua : ASMAL
Sekretaris : AMRIZAL
Bendahara : AGAM

Seksi Penerimaan Zakat :

1. KADIA
2. HASAN BASRI
3. ASRI
4. SINOF EFENDI

Seksi Dakwah :

1. MASRI
2. DELTASMAN

Imam Masjid :

1. SI AS
2. SINOF EFENDI
3. HASAN BASRI
4. KAMIL JUPRI

Muazin :

1. CANDRA PUTRA
2. M. NARSIL

Imam Khatib :

1. USHARIAL

Seksi Keamanan :

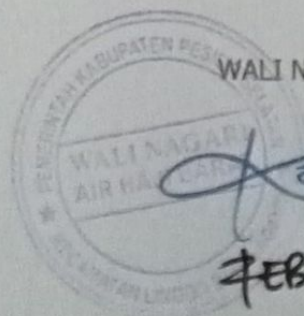
1. ZULMAN AZWAR
2. JAPRIKO

Panitia Qurban :

1. MARZUKI
2. ASISMAN

Seksi Anak Yatim :

1. PELI
2. AKMAL



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

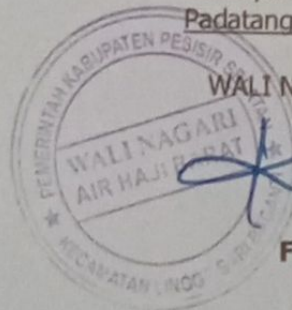
[Signature]
ZEBY OKTAFIAN TO

Nagari;

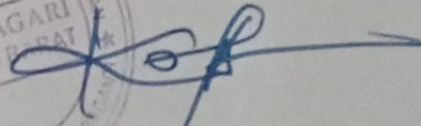
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus MASJID AL SAALAM Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini
- KEDUA : Pengurus MASJID AL SAALAM Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU diatas ber kedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang ber kedudukan di Nagari
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan ini adalah bertanggung jawab kepada jamaah dan Masyarakat dan Wali Nagari dan wajib Melaporkan Kegiatannya secara rutin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak
Pada tanggal : 28 Des 2022



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT


FEBY OKTAFIANTO

Tembusan :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
2. Bapak Wali Nagari Air Haji Barat
3. Bamus Nagari Air Haji Barat
4. Yang lain – lain dirasa perlu